



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/281/K/411.013/2023
TENTANG

PENETAPAN KAWASAN ZONA SELAMAT SEKOLAH DAN LAJUR SEPEDA
DI KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : a. bahwa dalam ruas jalan di kawasan sekolah memiliki lalu lintas pejalan kaki anak sekolah yang cukup tinggi dan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.3582/AJ.403/DRJD/2018 tentang Pedoman Teknis Pemberian Prioritas Keselamatan dan Kenyamanan Pejalan Kaki Pada Kawasan Sekolah Melalui Penyediaan Zona Selamat Sekolah, perlu dilakukan kegiatan pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki dalam bentuk penyediaan Zona Selamat Sekolah (ZoSS);
b. bahwa untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pada ruas jalan bagi pengguna sepeda dan kendaraan bermotor serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 huruf e Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2020 tentang Keselamatan Pesepeda Di Jalan, perlu adanya pemisahan antara lajur sepeda dengan kendaraan bermotor;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kawasan Zona Selamat Sekolah dan Lajur Sepeda Di Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

h.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.3582/AJ.403/DRJD/2018 tentang Pedoman Teknis Pemberian Prioritas Keselamatan dan Kenyamanan Pejalan Kaki Pada Kawasan Sekolah Melalui Penyediaan Zona Selamat Sekolah;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Keselamatan Pesepeda Di Jalan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KAWASAN ZONA SELAMAT SEKOLAH DAN LAJUR SEPEDA DI KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Menetapkan Kawasan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) dan Lajur Sepeda di Kabupaten Nganjuk, di lokasi sebagai berikut:

- a. Kawasan ZoSS:
 1. SDIT Baitul Izzah;
 2. SD Negeri 1 Ploso;
 3. SD Negeri 1 Begadung;
 4. SMPIT Baitul Izzah;
 5. SMP Negeri 2 Nganjuk;
 6. SMP Negeri 3 Nganjuk;
 7. SMP Negeri 4 Nganjuk;
 8. SMP Negeri 5 Nganjuk;
 9. SMP Negeri 7 Nganjuk;
 10. SMA Negeri 2 Nganjuk;
 11. SMA Negeri 1 Nganjuk; dan
 12. SMK PGRI Nganjuk.
- b. Lajur Sepeda:
 1. Jalan Gatot Subroto;
 2. Jalan seputaran Alun-Alun Nganjuk;
 3. Jalan Kartini;
 4. Jalan Merdeka;
 5. Jalan Gondowargoyo;
 6. Jalan Yos Sudarso;
 7. Jalan Dr. Sutomo;
 8. Jalan Veteran;
 9. Jalan Imam Bonjol;
 10. Jalan Trunojoyo; dan
 11. Jalan Anjuk Ladang.

- KEDUA : Kawasan ZoSS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilengkapi dengan fasilitas Perlengkapan Jalan yang terdiri atas:
- a. Rambu Lalu Lintas;
 - b. Marka Jalan;
 - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, terdiri atas:
 1. lampu dua warna; dan/atau
 2. lampu satu warna; dan
 - d. Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan berupa pita pengaduh.
- KETIGA : Selain fasilitas Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dalam kondisi tertentu ZoSS dapat dilengkapi dengan fasilitas Perlengkapan Jalan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Lajur Sepeda sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa lajur khusus yang berada pada badan Jalan, paling sedikit harus dilengkapi dengan:
- a. marka Lajur Sepeda berupa gambar Sepeda berwarna putih dan/atau warna hijau;
 - b. marka tempat penyeberangan pesepeda;
 - c. rambu peringatan banyak lalu lintas Sepeda;
 - d. rambu perintah dan larangan untuk Sepeda; dan
 - e. lampu penerangan Jalan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk atau sumber dana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 28 Agustus 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

dh